



P U T U S A N

NOMOR 260/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Syaripuddin Harahap als Pudin Bin Abdul Aziz
Harahap (alm) ;
Tempat lahir : Tanjung Baru (Kab.Rohul) ;
Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 19 Juli 1992 ;;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Tanjung Baru Deaa Tambusai Barat Kec.
Tambusai Kab.Rohul ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 03 Mei 2018;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2018 sampai dengan 29 Mei 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 8 Juli 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Juli 2018;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal tanggal 11 Juli 2018 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2018 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, sejak tanggal tanggal 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut :



Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 2 Oktober 2018 Nomor 260/PID.SUS/2018/PT PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 226/Pid.Sus/2018/PN Prp dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk :PDM-99/PSP/07/2018, Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA:

Bahwa terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAH ALS PUDIN BIN ABDUL AZIZ HARAHAH (ALM) selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tanjung Baru Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menguasai Narkotika jenis shabu, kemudian saksi HENDRI RIKARDO, SAMSUL, ANDRI dan saksi ANDRI FAHMI (masing-masing anggota Polri Resort Rokan Hulu) melakukan penyelidikan dengan mendatangi rumah terdakwa dan pada saat para saksi tiba di rumah terdakwa, terdakwa berada dikamar sedang merakit bong yang hendak terdakwa pergunakan untuk memakai shabu, sehingga terdakwa dengan mudah langsung diamankan, setelah kemudian dilakukan pengeledahan dengan disaksi oleh saksi SAHBAN (Warga setempat), dimana pada saat itu dilakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa dan diatas meja makan dalam rumah terdakwa, ditemukan :
 - 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari kaca (bong);
 - 2 (dua) buah pipet terbuat dari plastic;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala;
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah kaca pirex;
- 1 (satu) buah jarum dibalut dengan kertas timah warna gold;
- Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan nomor 34/bb/5/022806/2018 tanggal 08 mei 2018 yang ditandatangani oleh andi melsa selaku pengelola unit pt. penggadaian pasir pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 0.28 gram dan berat bersih 0.17 gram yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :
 1. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 0,11 gram untuk pengadilan;
 2. Barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 5466/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA

Halaman 3 dari 9 halaman putusan No 260/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SYARIPUDDIN HARAHAH ALS PUDIN BIN ABDUL AZIZ HARAHAH (ALM) selanjutnya disebut terdakwa, pada hari Kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Tanjung Baru Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebelum kejadian, pada hari kamis tanggal 03 Mei 2018 sekira jam 13.00 wib terdakwa mendatangi rumah sdr. Budiman Lubis (DPO) di Penyabungan Kab. Padang Lawas Propinsi Sumut untuk membeli 1 (satu) paket shabu seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan setelah menerima 1 (satu) paket shabu tersebut terdakwa pulang kerumah terdakwa di Dusun Tanjung Baru Kec. Tambusai Kab. Rokan Hulu, setibanya dirumah sekitar jam 20.00 wib, terdakwa langsung meletakkan paket shabu tersebut diatas meja didapur rumah terdakwa, lalu terdakwa pergi kedalam kamar untuk merakit bong (alat ang digunakan untuk mengisap shabu), sedang asik merakit bong, tiba2 datang petugas kepolisian Polres Rohul yang terdiri dari saksi HENDRI RIKARDO, SAMSUL, ANDRI dan saksi ANDRI FAHMI (masing-masing anggota Polri Resort Rokan Hulu) dan langsung melakukan penggeledahan terhadap kamar dan rumah tinggal terdakwa dan ditemukan :
 - 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari kaca (bong)
 - 2 (dua) buah pipet terbuat dari plastik
 - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah jarum dibalut dengan kertas timah warna gold
- Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Polres guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dan penyegelan nomor 34/bb/5/022806/2018 tanggal 08 mei 2018 yang ditandatangani oleh andi melsa selaku pengelola unit pt. penggadaian pasir pangaraian, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dibungkus plastik klip warna putih bening dengan berat kotor 0.28 gram dan berat bersih 0.17 gram yang diperoleh dari terdakwa, dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 halaman putusan No 260/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 0,11 gram untuk pengadilan;
2. barang bukti narkoba jenis shabu dengan berat 0,17 gram untuk pemeriksaan laboratorium (LABFOR POLRI CABANG MEDAN);
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Laboratorium Forensik Cabang Medan No. Lab.: 5466/NNF/2018 tanggal 11 Mei 2018, yang ditanda tangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., selaku pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan :
 - A. 1 (satu) bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat netto 0,17 (nol koma satu tujuh) gram dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine milik terdakwa mengandung positif metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;Selanjutnya sisa hasil pemeriksaan Narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,08 (nol koma nol delapan) gram dikembalikan sebagai barang bukti terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ketika memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut No.Reg.Perkara : PDM – 99/PSP/07/2018 tertanggal 1 Agustus 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SYARIPUDDIN HARAHAH ALS PUDIN BIN ABDUL AZIZ HARAHAH (ALM)** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bukan tanaman”** sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SYARIPUDDIN HARAHAH ALS PUDIN BIN ABDUL AZIZ HARAHAH (ALM)** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara ;



4. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening
 - 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari kaca (bong)
 - 2 (dua) buah pipet terbuat dari plastik
 - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala
 - 1 (satu) buah kaca pirex
 - 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari timah rokok
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna gold dan putih untuk pembungkus kaca pirex
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah menjatuhkan putusan Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN.Prp tanggal 21 Agustus 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYARIFUDDIN HARAHAH Als PUDIN Bin ABDUL AZIZ HARAHAH** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik klip warna putih bening;
 - 1 (satu) alat hisap shabu yang terbuat dari kaca (bong);
 - 2 (dua) buah pipet terbuat dari plastik;
 - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala;
 - 1 (satu) buah kaca pirex;
 - 1 (satu) buah sumbu kompor yang terbuat dari timah rokok;
 - 1 (satu) lembar timah rokok warna gold dan putih untuk pembungkus kaca pirex;

Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan peradilan tingkat pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2018 telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri pasir Pengaraian sebagaimana akta permintaan banding Nomor : 26/Akta-Pid/2018/PN.Prp dan permintaan banding ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana tersebut dalam akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor : 26/Akta-Pid/2018/PN.Prp ;

Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada tanggal 5 September 2018, memori banding tersebut telah diterima dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2018 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Panitera Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian telah memberikan kesempatan yang cukup untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tanggal 7 September 2018 Nomor : W4.U.10/1552/HN.01.10/IX/2018 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 226/Pid.Sus/2018/PN.Prp, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “ dalam dakwaan alternative kedua, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan



dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya dapat memberikan efek jera akan tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik terhadap diri Terdakwa sendiri, juga dapat dijadikan sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa dalam penyalahgunaan narkoba ;

Menimbang, bahwa peredaran dan penggunaan narkoba semakin hari semakin meningkat dan sangat membahayakan generasi muda maka pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa telah pernah direhabilitasi oleh instansi yang berwenang, akan tetapi tidak dapat merubah kelakuan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 266/Pid.Sus/2018/PN.Prp haruslah diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana amar tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan, tidak ada alasan untuk Terdakwa dikeluarkan dari dalam tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 ;

M e n g a d i l i :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 21 Agustus 2018 Nomor : 226/Pid.Sus/2018/PN Prp sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian tanggal 21 Agustus 2018 Nomor 226/Pid.Sus/2018/PN Prp yang lain dan selebihnya ;
 3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2018 oleh kami Syafrullah Sumar, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Herman Nurman SH.,MH dan Junilawati Harahap, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut dan tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa/Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herman Nurman, SH.,MH

Syafrullah Sumar, SH.,MH

Junilawati, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Ida Ayu Ngurah Ratnayani, SH.,MH